

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Ungkapan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cicero dalam bahasa Yunani yaitu “*Ubi societas ibi ius*”. Artinya “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Berpijak dari ungkapan tersebut hukum menjadi bagian penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Peranan hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi bagi kehidupan masyarakat modern.² Oleh karena itu untuk Oleh karena itu untuk Oleh karena itu untuk menciptakan menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan itu untuk membatasi kebebasan tingkah laku itu.³

Dalam pembangunan ekonomi, hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekaya sosial ekonomi.⁴ Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan untuk mengawasi dan melindungi setiap kegiatan, usaha dan investasi diberbagai sektor, termasuk usaha kredit.

Kebutuhan masyarakat terhadap pendanaan yang merupakan kebutuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat di satu sisi, dan keterbatasan

¹ Jazim Hamidi & Kemilau Mutik, *Legislative Drafting ‘Seri Naska Akademik Pembentukan Perda’*, Total Media, Yogyakarta, 20afting ‘Seri Naska Akademik Pembentukan Perda’, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

² Suhadi Cahaya dan Victor Christian, *Kejahatan Korporasi*, Law Office Prof. Suhadi Suhadi Cahaya, Sh., Mh., MBA & Patners, Jakarta, hlm. 6

³ <https://bengkulusatu.id/2020/11/24/arti-pentingnya-hukum-bagi-masyarakat-indonesia/>. Diakses tanggal 3 juni 2021. Jam 22.14.SDiakses tanggal 3 juni 2021. Jam 22.14.SDiakses tanggal 3 juni 2021. Jam 22.14.

⁴ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hlm.27.

penyaluran kredit perbankan pada sisi lain, telah menjadi salah satu penyebab maraknya tumbuh lembaga keuangan non bank, yang secara umum disebut dengan “*leasing*”, dalam operasionalnya menyelenggarakan sebagian layanan layaknya lembaga perbankan, yaitu menyelenggarakan atau menyalurkan kredit pada masyarakat. Adanya berbagai ragam perusahaan lembaga pembiayaan ini, memang merupakan kebutuhan penggerak ekonomi, baik yang diselenggarakan oleh adanya berbagai ragam perusahaan lembaga pembiayaan ini, memang merupakan kebutuhan penggerak ekonomi, baik yang diselenggarakan oleh adanya berbagai ragam perusahaan lembaga pembiayaan ini, memang merupakan kebutuhan penggerak ekonomi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.⁵

Perusahaan “*leasing*”, dalam operasionalnya bukan saja menyelenggarakan penyaluran kredit dalam bentuk uang saja tapi dalam bepenyaluran kredit dalam bentuk uang saja tapi dalam bentuk kendaraan seperti motor, mobil dan lain-lainnya. Dalam dunia modern saat ini setiap orang berhak untuk mendapatkan dan kepemilikan atas kebutuhan sekunder, misalnya kendaraan mobil dan motor yang sudah menjadi kebutuhan sekunder yang diperlukan oleh masyarakat kota maupun desa. Digunakan sebagai alat transportasi untuk melakukan kegiatan keseharian menggunakan kendaraan (mobil, motor). Untuk menunjang aktifitasnya, maka ada sebagian masyarakat membeli kendaraan (mobil, motor) dengan cara kredit di perusahaan pembiayaan (kreditur). Namun berjalannya waktu debitur telah dianggap tidak memenuhi janji membayar kredit tidak sesuai waktu yang ditentukan atau disepakati sehingga kemudian perusahaan (kreditur) menggunakan jasa *Debt Collector*⁶ untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang menunggak kredit atau eksekusi terhadap jaminan fidusia. Prinsipnya OJK membolehkan penyedia

⁵ Madde Warka, Sudarti, 2014, “*Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dPengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen*”, Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan, Mei November, hlm. 94

⁶ *Debt Collector* adalah seseorang atau agen penagihan utang yang dikirimkan langsung dari bank atau pihak ketiga dengan tujuan untuk menagih piutang yang terdapat pada pihak peminjaman. *Debt Collector* ini juga terdapat banyak macamnya dan mempunyai cara kerja yang berbeda-beda (<https://www.rumah.com/panduan>). Diakses tanggal 7 Juni 2021. Jam 12.21.

jasa keuangan menggunakan jasa penagihan utang untuk menyelesaikan tagihan. Tetapi OJK melarang penyedia jasa keuangan menggunakan jasa penagihan utang liar atau preman.

Debt Collector atau penagih hutang harus memiliki sertifikat profesi tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Pasal 48 ayat 1 BAB 11 PJOK nomor 35 tahun 2018 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Ketentuan terkait kerja sama penagihan tersebut dijelaskan lebih rinci pada pasal 48 ayat 3 huruf C yang menyebutkan pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi profesi dibidang pembiayaan. Tujuan sertifikasi yaitu, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di industri pembiayaan, meningkatkan pemahaman akan manfaat dari produk dan jasa perusahaan pembiayaan di masyarakat, ikut serta dalam meningkatkan peran industri pembiayaan dalam pembangunan. Adapun manfaat bagi pemegang sertifikasi, pertama, meningkatkan kompetensi, meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, pengembangan diri untuk karir yang lebih baik dalam industri. Sedangkan manfaat bagi perusahaan dan industri pembiayaan adalah salah satu alat ukur penting dalam proses rekrutmen dan penempatan karyawan, kontribusi positif dari peningkatan kompetensi karyawan, industri pembiayaan menjadi lebih baik, sehat dan semakin maju.⁷

Sertifikasi profesi bagi *Debt Collector* atau penagih hutang tersebut biasanya dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). *Debt Collector* atau penagih hutang harus menunjukkan sertifikasi profesinya saat melakukan tugas tagihan kepada debitur. Jika dalam menjalankan tugasnya *Debt Collector* tersebut ternyata tidak memiliki sertifikasi profesi maka akan diberikan sanksi.⁸ Walaupun peraturan OJK sedemikian jelas maupun proses

⁷ LSPII, Warta Sertifikasi Subsidi PPnBM, *Topang Gairah Industri Pembiayaan*, Edisi 08-Maret 2021, hlm. 2

⁸<https://bengkulu.antaranews.com/berita/73428/ojk-ingatkan-debt-collector-harus-punya-sertifikasi-profesi>. Diakses tanggal 11 Juni 2021. Jam 02.31.

sertifikasi yang harus menjadi syarat untuk melakukan penagihan namun dalam praktek pelaksanaan sering kali terjadi penarikan paksa, bahkan terjadi kekerasan dilapangan.

Padahal berbagai peraturan diterbitkan oleh pemerintah melalui Peraturan OJK Nomor 35/PJOK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan namun kerap terjadi penarikan paksa bahkan kekerasan oleh perusahaan pembiayaan melalui jasa penagihan atau *Debt Collector*. Padahal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan tersebut dengan tujuan, *Pertama*, mengenai peningkatan peranan perusahaan pembiayaan usaha produktif minimum, kemudian perluasan kegiatan usaha, kerja sama pembiayaan, dan fintech 2.0 oleh multifinance, *Kedua* peningkatan pengaturan prudensial, yaitu penerbitan efek sebagai sumber pendanaan, batasan insetif akusisi pembiayaan, dan pengendalian *Fraud* dan strategi *anti fraud* dan *ketiga*, berupa peningkatan perlindungan konsumen melalui transparansi tingkat bunga, larangan mengendalian bukti agunan, kewajiban pengembalian bukti agunan, pemeliharaan bukti agunan, dan penarikan dana dan penjualan agunan.

Peraturan OJK ini diharapkan dapat meningkatkan peran perusahaan pembiayaan dalam mendorong pembangunan nasional dengan menciptakan perusahaan pembiayaan yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum.⁹ Peraturan OJK juga mengatur dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusial, perusahaan pembiayaan akan menggunakan pihak ketiga yakni Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) dan PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) sebagai penyelenggara uji kompetensi terhadap tenaga alih daya yang melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia. Yang menjadi persoalan adalah apakah dalam melaksanakan uji kompetensi terhadap tenaga alih daya dibidang penagihan atau eksekusi jaminan tersebut oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) dan PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) telah memenuhi persyaratan formil terhadap peserta yang akan mengikuti ujian kompetensi sehingga dalam pelaksanaan eksekusi terhadap

⁹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-merilis>). Diakses tanggal 31 mei 2021

jaminan fidusia tidak lagi menimbulkan permasalahan hukum yang dapat merugikan bagi semua pihak, baik terhadap masyarakat sebagai konsumen maupun Perusahaan pembiayaan dan juga berdampak baik terhadap iklim perekonomian Indonesia dengan adanya rasa aman dan tertib dalam pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia.

Namun menjadi persoalan sekarang Persoalan eksekusi jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor menjadi perhatian publik. Beragam pemberitaan di media massa terjadi keributan saat penarikan objek jaminan fidusia melibatkan perusahaan pembiayaan atau leasing, petugas penagih atau debt collector dengan konsumen debitur. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dari persoalan tersebut mengenai prosedur eksekusi objek jaminan fidusia. Perusahaan leasing menggunakan pihak ketiga sebagai *debt collector* untuk mengeksekusi objek tersebut. Sayangnya, saat penagihan tersebut beresiko memunculkan penolakan debitur sehingga terjadi kontak fisik.

Padahal telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PPU/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PUU-XIX/2021 telah menegaskan eksekusi berdasarkan ketetapan pengadilan negeri sebagai alternatif yang dapat diambil perusahaan leasing jika debitur menolak menyerahkan sukarela dan merasa tidak wanprestasi. Entah oleh karena pemahaman adanya Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 38 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan. Berdasarkan aturan tersebut, perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. OJK menerangkan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur membayar angsuran dalam hal debitur wansprestasi.

Sementara ensensi pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 38 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan telah mengisyaratkan Dalam proses penagihan, debt collector tersebut wajib membawa sejumlah dokumen seperti kartu indentitas, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur wanprestasi, salinan sertifikat

jaminan fidusia. Selain itu petugas penagih wajib membawa sertifikasi profesi dibidang pengihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pemberian yang terdaftar di OJK. Sesuai ketentuan OJK tersebut tentunya menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia baik perusahaan pemberian maupun pihak ketiga atau dept collector.

Masalah dalam penelitian ini tentang eksekusi terhadap jaminan fidusia di Indonesia yang masih banyak menimbulkan permasalahan akibat eksekusi jaminan fidusia yang tidak mengikuti aturan hukum berlaku. Maka dari itu Penulis mengangkat Judul : **ANALISIS YURIDIS PELASANAAN SERTIFIKASI PROFESI PENAGIHAN DITINJAU DARI PERATURAN OJK NOMOR : 35/PJOK.5/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PEMBIAYAAN.**

1.2. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam penelitian tesis ini, Penulis akan melakukan pembatasan pambahasan khususnya ketentuan-ketentuan mengenai dasar proses setifikasi oleh Asosiasi Perusahaan Pemberian (APPI) dan PT. Sertifikasi Profesi Pemberian Indonesia (SPPI) serta pertanggungjawaban pidananya.

1.3. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu dasar pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penagihan oleh Asosiasi Perusahaan Pemberian (APPI) dan PT. Sertifikasi Profesi Pemberian Indonesia (SPPI) dan pertanggungjawaban pidana.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan dan proses sertifikasi oleh Asosiasi Perusahaan Pemberian (APPI) dan PT. Sertifikasi Profesi Pemberian Indonesia (SPPI) kepada peserta ?

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap eksekusi jaminan fidusia ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Agar penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberikan manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan penelitian ini merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses sertifikasi oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) dan PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) sebagai penyelenggara uji kompetensi terhadap tenaga alih daya yang melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaksanaan eksekusi jamin fidusia.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak khususnya pihak-pihak perusahaan maupun masyarakat umum yang ingin memperlajari untuk mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi para pihak-pihak yang bergerak dibidang jasa penagihan.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Penulisan Thesis ini juga mempunyai manfaat berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian yang ingin dicapai dan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi pembaca yang ingin mengetahui tentang pelaksanaan sertifikasi profesi penagihan.

Diharap dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

- 1) Bagi Masyarakat

Diharapkan bahwa hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk tulisan ini dapat dijadikan panduan dalam memahami tentang bagaimana pelaksanaan sertifikasi profesi penagihan, hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan dan kesadaran hukum bagi masyarakat.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap sumbang pemikiran terhadap pengetahuan akademis pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat khususnya dibidang ilmu hukum.

3) Bagi peneliti dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pihak perusahaan atau *leasing*, pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰ Kerangka teoritis dalam penelitian mempunyai beberapa kegunaan, dimana mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, pembina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹¹

Teori yang akan dijadikan landasan dalam tesis ini adalah teori sebagai berikut:

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara terminologi dapat diartikan dari gabungan defenisi, yaitu “perlindungan dan hukum”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi, kemudian hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dan dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Dari defenisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.¹²

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para pengikut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

¹² Hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum. Diakses tanggal 27 Juli 2023, jam 01.06

secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk mementukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk mementukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan,

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk mementukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Selain pendapat Fitzgerald, hal demikian juga disampaikan oleh Hadjon, menurutnya, perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lanjut Hadjon, ia mengkalifikasikan ada dua (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, diantaranya :

- a. Perlindungan prefentif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.¹⁵

Hal demikian juga disampaikan Soejono Soekanto, perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dapat mewujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, pelayanan medis, bantuan hukum. Sedangkan Setiono, tindakan atau upaya menlindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-

¹⁴ Satjipto Raharjo, Ibid. hlm. 54

¹⁵ Hukumonline.com/berita/teori-perlindungan-hukum. Diakses tanggal 27 Juli 2023, jam 00.53.

wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut pendapat Muchsin, merupakan kegiatan untuk melindungi dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergauluan hidup antar sesama.¹⁶

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.¹⁷

Sedangkan pemikiran Satjito Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸ Dengan demikian penegakkan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas.¹⁹

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep “*Rechstaat*” dan “*rule pf the law*” yang mana prinsip perlindungan hukum menitik beratkan pada harkat martabat manusia yang bersumber pada pancasila. Lahirnya konsep

¹⁶ Wislah.com/perlindungan-hukum/. Diakses tanggal 27 Juli 2023, jam 13.06.

¹⁷ Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

¹⁹ RT Sutanya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 5-8.

ini awalnya dari sejarah barat, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, hal ini bertumpu pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.²⁰

B. Teori Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumen* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sebagai pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, penerima pesan iklan, atau pemakai jasa pelanggan dan sebagainya). Menurut *Black's Law Dictionary*, konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali barang atau jasa tersebut.

Sedangkan konsumen menurut Inosentius Samsul, merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh dengan cara lain, pendapat berbeda dengan Darus Badrul Zaman, menurutnya konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.²²

Konsumen menurut naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38

²¹ Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014. Hlm. 37-38.) Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai. (Agus Brotoesilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Jakarta, 1998, YLKI-USAID, hlm. 46.

²² Hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen. Diakses tanggal 27 Juli 2023, jam 14.22

mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.²³ Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK, yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁴

Dengan demikian maka konsumen berhak atas perlindungan, perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/jasa Konsumen dalam pergaulan hidup.

Perlindungan terhadap Konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.²⁵ Menurut Rosmawati, perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, yaitu mencakup perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.²⁶

²³ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 20.

²⁴ Lihat, Pasal 1 ayat 2 UUPK No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵ Az. Nasution, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, PT. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 55.

²⁶ Kompas.com/skol/read/2020/12/31/konsep-perlindungan-konsumen. Diakses tanggal 30 Juli 2023, jam 22.14

Pengertian lain, perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan konsumen berlaku untuk segala jenis transaksi jual beli, baik yang dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung, konsumen tetap memiliki hak penuh untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang dijanjikan melalui iklan. Jika tidak sesuai, konsumen berhak mengajukan perlindungan konsumen sesuai undang-undang yang berlaku.²⁷

Selanjutnya perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.²⁸ Menurut Shidarta, perlindungan konsumen merupakan suatu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang dapat mengatur hungan dan salah satu masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang saling berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam suatu pergaulan hidup.²⁹

Perlindungan konsumen secara historis, terorganisir daiawali pada tahun 1981. Terbentuknya liga konsumen pertama kali di New York, kemudian pada tahun 1898 di tingkat nasional Amerika Serikat terbentuk Liga Konsumen Nasional (*The National Consumers' League*). Organisasi ini kemudian tumbuh dan berkembang pesat.

Pada tahun 1903 organisasi telah berkembang dan menjadi 24 cabang di 20 negara bagian. Sampai pada tahun 1962 Presiden Amerika Serikat, Jhon F Kennedy menyampaikan *Consumers Message* kepada Kongres, penyampaian ini dianggap sebagai era baru gejolak konsumen. Isi dari pesan tersebut mencakup 4 hal yaitu :

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);

²⁷ Ibit,

²⁸ ide.wikipedia.org/wiki/perlindungan_konsumen. Diakses tanggal 30 Juli 2023, jam 22.35.

²⁹ [Sarjanaekonomi.co.id/perlindungan-konsumen/](https://sarjanaekonomi.co.id/perlindungan-konsumen/). Diakses tanggal 30 Juli 2023, jam 22.42.

2. Hak memilih (*the right to choose*);
3. Hak mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Perlindungan hukum di Indonesia, awalnya ditandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tepatnya pada bulan Mei tahun 1970. Adanya Lembaga YLKI mempunyai gagasan perlindungan konsumen disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian dan publikasi media. Berdirinya YLKI saat itu masih dibayangi dengan kampanye penggunaan produk dalam negeri, dan seiring perkembangan waktu, gerakan perlindungan konsumen dilakukan melalui koridor hukum yang resmi yaitu bagaimana memberikan bantuan kepada masyarakat atau konsumen.

Pada tahun 1998, gerakan atau perjuangan untuk mewujudkan sebuah undang-undang tentang perlindungan konsumen. Namun pada tahun 1999 keinginan terbentuknya undang-undang tentang perlindungan konsumen terwujud pada masa Pemerintahan BJ. Habibie, tepatnya tanggal 20 April 1999, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUUPK) secara resmi disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adanya UUPK ini dapat menjamin atas perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia diharapkan bisa terpenuhi dengan baik dan masalah perlindungan konsumen kemudian ditempatkan kedalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen, yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional.

Undang-undang pelindungan konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,

kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab".³⁰

Undang-Undang Perlindungan Hukum dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan diharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal semaksimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, perlu pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.³¹

Perlindungan konsumen dengan tujuan sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah:³²

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

³⁰ Itschatanhukum.blogspot.com/2017/03/sejarah-hukum-perlindungan-konsumen. Diakses tanggal 30 Juli 2023, jam 21.23.

³¹ Ibit,

³² Lihat Pasal UUPK

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Adapun hak-hak konsumen berdasarkan UU perlindungan konsumen, sebagai berikut:³³

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ataupenggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

³³ Lihat Pasal 4 UUPK

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 5, kewajiban konsumen sebagai berikut:³⁴

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun azas-azas hukum perlindungan didasari 5 (lima) azas yaitu :

1. Manfaat adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelengaraan perlindungan hukum konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan bagi pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Keadilan adalah dengan maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat mewujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Azas ini juga menghendaki bahwa peraturan hukum perlindungan konsumen, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
3. Keseimbangan merupakan azas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Artinya kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang

³⁴ Pasal 5 UUPK

sesuai hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jas yang digunakan. Artinya terdapat jaminan hukum, konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakai, dan produk tidak akan mengancam keselamatan konsumen. dan
5. Kepastian hukum bermaksud agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Dan negera dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum.³⁵

Selain Hak-Hak Konsumen dan kewajiban konsumen, dalam UU Perlindungan Konsumen bukan hanya saja mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen melainkan juga mengatur Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi, nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beristikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepututnya di dalam penyelesaian hukum senketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

³⁵ Hukumoline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen. Diakses tanggal 27 Juli 2023, jam 14.06

Adapun kewajiban Palaku Usaha, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang di produksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau jasa yang berlaku;
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dari berbagai penjelasan tentang perlindungan konsumen tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu instrumen hukum yang dapat menjamin setiap orang maupun pelaku usaha sepanjang itu bagian dari konsumen.

Dalam UU Perlindungan konsumen yang mengatur terkait dengan ketentuan pidana terdapat pada pasal 62. Tetapi pasal ini merujuk pada jenis perbuatan yang dilakukan.

C. Teori Jaminan Fidusia

Sebelum membahas jaminan fidusia, eloknya lebih dahulu membahas atau mengulas sedikit tentang jaminan karena jaminan dan fidusia merupakan dua objek yang berbeda. Pengertian jaminan adalah kesediaan

pelanggan untuk melunaskan tanggung jawabnya seperti sesuatu yang sudah dipersetujukan.³⁶ Pengertian lain dari jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tidak terpenuhi. Istilah jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu “*zekerheid* atau *cautie*” yang berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawab umum debitur terhadap barang-barangnya.

Selanjutnya menurut beberapa pendapat mengenai jaminan diantara, yaitu :

1. Menurut Rahman, jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.
2. Menurut Rivai, adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau adendum-nya.
3. Menurut Usman, adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.
4. Menurut Hadisoerprasto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³⁷

Adapun fungsi jaminan, menurut Djamil, ada dua fungsi jaminan dalam pembiayaan, yaitu :

³⁶ Pakdosen.com.id/jaminan-adalah/. Diakses tanggal 3 Agustus 2023, jam 12.51.

³⁷ <https://www.Kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-fungsi-jenis-penilaian-jaminan>. Diakses tanggal 3 Agustus 2023, jam 13.09.

1. Untuk pembayaran utang seadainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
2. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak ketiga. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi harta yang dijaminkan.

Selain fungsi, jaminan juga bermanfaat, menurut Usman, manfaat jaminan, menurut Usman adalah :

1. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian kecil.
2. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
3. Memberikan jaminan kepastian hukum pihak ketiga lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
4. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cedera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.³⁸

Adapun jenis-jenis jaminan, jaminan terdapat dua jenis yaitu :

1. Jaminan kebendaan, jaminan ini terdapat 2 jenis, yakni :

³⁸ <https://ibit.to>.

- a. Jaminan berwujud
 - Jaminan tidak bergerak, misalnya tanah yang ditempatkan berdiri sebuah bangunan, mesin-mesin yang terpatri misalnya mesin besar pabrik industri.
 - Jaminan bergerak, misalnya mesin, kendaraan bermotor, inventori barang, emas batangan dan sekuritas.
- b. Jaminan tak berwujud, jaminan ini melingkupi hak cipta, debet niaga dan hak istimewa.

2. Berdasarkan jaminan penanggungan, jaminan ini terbagi atas 2 jenis yaitu :

- Jaminan pribadi, ialah pemberitahuan inventori individu spesifik untuk membayar defisit bak atas kredit yang dinformasikan kepada debitör spesifik yang ditanggung sampai waktu yang sudah disetujui antara bank dan debitör.³⁹ Jaminan pribadi atau perorangan ini menurut Sembiring, merupakan jaminan yang diberikan pihak ketiga (*guarantee*) kepada orang lain (kreditor) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finasial terhadap kreditor (bank).

Jaminan perorangan merupakan perjanjian tiga pihak yakni antara penanggung, debitur dan kreditor. Jaminan perorangan ini dalam praktik perbankan dikenal sebagai *Personal Guarantee*. Apabila seorang debitur tidak mampu melunasi atau memenuhi kewajibannya maka pihak penanggung yang telah ditunjuk dan telah bersedia, harus memenuhi kewajiban debitur.⁴⁰

³⁹ Pakdosen, Op Cit

⁴⁰ <https://Op Cit>

- Jaminan perusahaan, ialah pemeberitahuan inventori dari perusahaan spesifik untuk membayara defisit bank atas kredit yang diinformasikan kepada debitur spesifik yang ditanggung sampai pada waktu yang sudah disetujui antara bank dan debitur.⁴¹

Dalam jaminan ada terdapat unsur-unsur jaminan, yaitu :

1. Merupakan jaminan tambahan.
2. Diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank/kreditur.
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah.

Tujuan dari jaminan adalah guna melindungi efek defisit yang dialami pihak bank jika pelanggan tidak sanggup membayar kredit yang dipinjam. Atau dapat dikatakan, jaminan dapat dipakai sebagai sumber pembayaran kredit dengan cara dijual.⁴²

Kemudian arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengartikan jaminan merupakan keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan perjanjian.⁴³

Sedangkan istilah fidusia, dalam segi bahasa, fidusia berasal dari bahasa romawi “*fides*” yang berarti kepercayaan. Fidusia dalam bahasa inggris “*transfer of ownership*” diartikan “hak milik yang memiliki dasar kepercayaan”

Jaminan fidusia merupakan mengubah hak kepelikan benda dalam pengawasan kreditur. Selain itu, merupakan satu jenis agunan yang umumnya digunakan pada transaksi keuangan, terutama dalam hal pinjaman.⁴⁴

⁴¹ Pakdosen, Op Cit,

⁴² Ibit,

⁴³ Lihat UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

⁴⁴ Ocbcniisp.com/ide/article/2023/03/29/jaminan-fidusia-adalah. Diakses tanggal 3 Agustus 2023, jam 11.37

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian Fidusia Pasal 1 ayat (1) menyatakan fidusia adalah: “Pengalihan Hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”⁴⁵

Menurut A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hak-haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*”.⁴⁶ Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.⁴⁷

Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,

⁴⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴⁶ Hamzah dan Senjun Manulang, “Hukum Jaminan” Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 167

⁴⁷ Ibid, hlm. 63

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴⁸

Adapun objek-objeknya jaminan fidusia adalah benda-benda apa saja yang dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

- a. Benda Bergerak Berwujud:
 1. Kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, dan bus.
 2. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
 3. Perhiasan
 4. Persediaan barang atau inventori, stok barang, stok barang dagang dengan daftar mutasi barang
 5. Kapal laut berukuran dibawah 20M
 6. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
 7. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
- b. Benda Bergerak tidak Berwujud
 1. Wesel
 2. Sertifikat deposito
 3. Saham
 4. Obligasi
 5. Konosemen
 6. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
 7. Deposito berjangka
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda bergerak yang tidak dapat dibebani gak tanggungannya.

⁴⁸ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- d. Klaim asuranasi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan
- e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun diatas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain sesuai Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.⁴⁹

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.⁵⁰ Dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat pihak-pihak yang disebut sebagai pemberi fidusia dengan makna sebagai berikut:

1. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau koperasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. Penerima fidusia adalah orang perorangan atau keperasi yang mempunyai piutang yang mebayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Dalam praktik jaminan fidusia, pemilik barang hanya menyerahkan kepemilikan pada pihak lain, tetapi penguasaannya tetap ia miliki. Oleh karena itu terdapat istilah jaminan fidusia dimana penyerahan kepemilikan ini juga disertai dengan pemeberian jaminan kepada pihak lain. Jaminan fidusia merupakan hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak dapat bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁵¹

Terkait dengan sertifikat jaminan fidusia, pembuatan sertifikat fidusia merupakan salah satu hal penting dilakukan dalam hal jaminan

⁴⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 212-213.

⁵⁰ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 269

⁵¹ Kamus.tokopedia.com/f/fidusia/. Diakses tanggal 3 Agustus 2023, jam 11.37.

fidusia, prosesnya dapat dilakukan melalui kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia dan diresmikan oleh notaris. Sertifikat inilah yang kemudian akan mengatur pengalihan hak kepelikan objek atas dasar kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur.

Setelah dibuatkan Notaris, sertifikat fidusia⁵² akan didaftarkan ke perusahaan fidusia dan salinannya akan diberikan kepada pihak debitur. Sertifikat fidusia memberikan kekuatan hak eksekutorial untuk mencabut objek fidusia tanpa melalui putusan pengadilan jika pihak debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Terkait eksekusi fidusia. Hak eksekusi fidusia apabila dalam kondisi dimana pembayaran terhadap peminjam mengalami kemacetan, maka pemberi pinjaman umumnya akan menggunakan haknya untuk mengambil kepemilikan barang. Akan tetapi bahwa eksekusi pengambilan kepelikan tidak dapat dilakukan dengan secara sembarangan dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak yang meminjamkan harus melakukan tahapan atau prosedur terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi, yakni dimulai dengan memberikan peringatan, apabila peringatan tersebut tidak direspon, maka surat peringatan berikutnya dapat dikirimkan.

Selanjutnya pemegang fidusia, pihak yang memegang fidusia memiliki tanggungjawab dan tugas yang bersifat etis serta legal. Terkait hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal, diantaranya :

1. Pihak yang dengan sengaja menerima kewajiban fidusia atas nama pihak lainnya, maka wajib bertanggungjawab untuk bertindak dan mengelola aset sesuai dengan kepentingan pemilik.
2. Memastikan tidak ada masalah atau konflik kepentingan yang muncul diantara pemegang fidusia dan pemilik aset.

⁵² Sertifikat fidusia adalah tanda bukti adanya jaminan fidusia yang dibuat pejabat kantor pendaftaran fidusia (Kantor Wilayah Departemen Perundang-undangan dan HAM) yang berkepala : “ Deimi Keaddilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga mempunyai kekuatan hukum eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia, sehingga memuat data yang sama dengan pernyataan pendaftaran fidusia. (H. Ridwan Syarani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2009, hlm. 237).

3. Sesuai dengan aturan hukumnya, pemegang fidusia wajib memberitahu kondisi asli dari aset yang dijual kepada calon pembeli, serta tidak akan mendapatkan untung dari penjual aset tersebut.
4. Akta fidusia tetap berguna meskipun pemilik aset meninggal dunia, terutama apabila asetnya merupakan bagian dari perkebunan atau hal lainnya yang dibutuhkan pengelolaan serta pengawasan.⁵³

1.5.2. Kerangka Konsep


Dalam tulisan ini, penulis memberikan definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah suatu rangkaian pengamatan, mendeskripsikan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan indikator hukum sebagai standar guna menarik kesimpulan atas suatu objek hukum.
2. Pelaksanaan sertifikasi profesi penagihan adalah pelaksanaan proses pemberian pengakuan terhadap profesi penagihan sebagai bukti kelayakan yang bersangkutan untuk melakukan praktik profesinya.
3. Peraturan OJK adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh OJK
4. Penyelenggaraan usaha pembiayaan adalah perusahaan yang memberikan pinjaman kepada konsumen baik berupa barang atau jasa, dimana besaran nilai barang atau jasa tersebut akan dibayar oleh konsumen sesuai dengan batasan waktu dan besaran nilai tertentu yang disepakati bersama.⁵⁴

⁵³ Kamus, Op Cit.

⁵⁴ <https://rendratopan.com/2019/09/10/mengenai-perusahaan-pembiayaan-di-indonesia/> diakses tanggal 7 Juni 2021. Jam 13.22

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang berarti cara atau. Sehubungan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.⁵⁵ Metode adalah suatu jalan atau cara (*methodos*).⁵⁶ Sedangkan penelitian merupakan terjemahan dari kata ‘*research*’ yang berarti penelitian, penyelidikan. Pengertian lain, penelitian adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Selanjutnya penelitian adalah serangkaian kegiatan yang

⁵⁵ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. Pertama, Penerbit Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hlm. 1

⁵⁶ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cet. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm xiii

direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilimiah pada pengajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilimiah.⁵⁷

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara kerja yang dapat memahami suatu objek yang diselidiki, diperiksa, dikumpulkan, diolah, dianalisis kemudian disajikan secara sistematis dan objektif guna memecahkan persoalan. Dengan demikian maka dalam metode penelitian yang sajikan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan gabungan antara pendekatan hukum normatif yang berdasarkan Undang-Undang dengan berbagai kenyataan atau unsur peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari:

- 2) Bahan hukum primer meliputi: peraturan perundang-undangan yang terkait.

⁵⁷ H. Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. Pertama, Penerbit Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hlm. 1-2

- 3) Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku literatur, observasi, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Pada penulisan Thesis ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebanyak 5 (lima) bab yang membahas mengenai:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluann diberikan penjelasan latar belakang masalah, pembatasan masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritsi, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan hasil telaah teoritis mengenai perngertian fidusia, pengePada bab ini penulis menguraikan hasil telaah teoritis mengenai perngertian fidusia, pengertian jaminan fidusia perngertian sertifikasi, pengertian profesi, pengertian penagihan, konsep kredit, konsepsi usaha pembiayaan, pengertian, hak kreditur dan debitur, rtian jaminan fidusia perngertian sertifikasi, pengertian profesi, pengertian penagihan, konsep kredit, konsepsi usaha pembiayaan, pengertian, hak kreditur dan debitur, pengertian pertanggungjawaban pidana.

BAB III SERTIFIKASI PROFESI BAGI PEKERJA DEBT COLLECTOR

Dalam bab ini penulis menguraikan kasus posisi mengenai latar belakang, kedudukan, legalitas serta kriteria peserta yang diikutkan dan proses sertifikasi oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) dan PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI).

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan dasar hukum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan (APPI) dan PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) senagai penyelenggara uji kompetensi dan pertanggungjawaban pidana terhadap jaminan fidusia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan Thesis ini. Bab ini, penulis akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan Thesis ini.

